



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Amili Alias Mili Bin La Asa |
| 2. Tempat lahir | : Walelei |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/8 November 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Walelei Kec. Barangka Kab. Muna Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Amili Alias Mili Bin La Asa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HASRUDDIN, S.H., Dkk, yaitu Penasihat Hukum pada POSBAKUM ADIN Konawe Selatan yang beralamat di jalan Poros Kendari – Andoolo, Kel Potoro, Kecamatan Andoolo, Kab. Konawe, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 6/Pen.Pid/2021/PN. Adl, tanggal 2 Maret 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMILI ALIAS MILI BIN LA ASA** bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMILI ALIAS MILI BIN LA ASA** dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis legging warna hitam dengan motif garis kotak-kotak warna kombinasi putih, abu-abu, dan merah;
 - 1 (satu) buah baju kaos leher bundarlengan panjnag warna putih yang terdapat bekas bercak darah pada bagian leher dalam keadaan beberapa bagian telah digunting;
 - 1 (satu) buah baju kaos model singlet (leher bundar tanpa lengan) dengan motif loreng warna kombinasi hijau , coklat putih dan hitam dalam keadaan beberapa bagian telah digunting;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna merah muda yang terdapat bekas bercak darah dibeberapa bagian;
 - 1 (satu) buah kalung manik-manik yang terbuat dari bahan magnet bervbentuk biji-biji segi delapan warna hitam yang



hiasannya berbentuk bulat yang terdapat lafaz ALLAH dalam tulisan Arab;

- 1 (satu) buah kaos oblong (leher bundar) warna hitam yang didepan (dadanya) terdapat gambar seseorang yang menatap wajahnya dengan menggunakan tangan kirinya yang digambar tersebut bertuliskan overthinking yang dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan bombboogie;
- 1 (satu) buah celan Panjang warna hitam dengan merk yang terdapat di pinggang bagian belakang yakni black brown.
- 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari bahan stenlis dengan panjang sekitar 31cm (tiga puluh satu senti meter) dengan mata pisau panjang sekitar 20cm (dua puluh senti meter) dan panjang gagang pisau sekitar 10cm (sepuluh senti meter) berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **AMILI Alias MILI Bin LA ASA** pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan SDN 5 Moramo Utara Desa Sanggula Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** yaitu korban LUSIANA alias mamanya IKA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA berjalan ke arah rumah saudara Akbar untuk menginap tetapi sebelum masuk ke rumah Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA singgah untuk duduk-duduk di depan kios saudara Akbar, saat itu Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA melihat korban LUSIANA alias mamanya IKA sedang berdiri di depan penjual nasi kuning dan korban LUSIANA alias mamanya IKA bertanya kepada Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA "dari mana?" lalu Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA menjawab "dari minum", setelah itu Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA melihat korban LUSIANA alias mamanya IKA menuju rumahnya dan tidak lama kemudian korban LUSIANA alias mamanya IKA kembali dan melintasi jalan didepan SDN 5 Moramo Utara, lalu berdiri di pinggir jalan sebelah kiri arah ke kendari kemudian Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA mendekati dan memegang tangan kanan korban LUSIANA alias mamanya IKA dengan menggunakan tangan kirinya, namun korban LUSIANA alias mamanya IKA menepis tangan Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA dan saat itu tangan kanan Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA yang sedang memegang pisau dapur langsung diayunkan ke arah muka korban LUSIANA alias mamanya IKA yang mengenai tepat di ujung bibir sampai dekat telinga kanan sehingga korban LUSIANA alias mamanya IKA langsung terjatuh dan terbaring di tepi got (saluran air/drainase) selanjutnya Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA menarik korban LUSIANA alias mamanya IKA ke dalam got (saluran air/drainase) dan membaringkan dengan posisi terlentang dalam keadaan terluka, lalu tangan kanan Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA memegang tangan kiri korban LUSIANA alias mamanya IKA sambil membuka celana korban LUSIANA alias mamanya IKA dengan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke kelamin korban korban LUSIANA alias mamanya IKA, tetapi alat kelamin Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin (Vagina) korban LUSIANA alias mamanya IKA karna tidak bisa berdiri (tegang), kemudian tangan kiri Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA mengambil pisau di samping lutut kirinya dan mengiris (gorok) leher korban LUSIANA alias mamanya IKA dengan menggunakan pisau tersebut, selanjutnya tersangka AMILI Alias MILI Bin LA ASA pergi meninggalkan korban korban LUSIANA alias mamanya IKA;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban LUSIANA alias mamanya IKA meninggal dunia karena mengalami luka iris pada bagian wajah dan leher, sebagaimana yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/671/PHM-UW/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYU WINDA SARI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lalowaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah luka terbuka di pipi kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sembilan centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, kedalaman luka kurang lebih dua koma lima centimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, di sekitar luka tampak darah yang telah mengering.
- 1 (satu) buah luka terbuka di leher bagian depan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga belas centimeter, kedalaman luka kurang lebih dua centimeter, tepi luka rata. sudut luka, yang satu lancip dan yang satunya tidak beraturan, di sekitar luka tampak darah yang telah mengering.
- Lebam warna merah keunguan di punggung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **AMILI Alias MILI Bin LA ASA** pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan SDN 5 Moramo Utara Desa Sanggula Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”** terhadap LUSIANA alias mamanya IKA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA berjalan ke arah rumah saudara Akbar untuk menginap tetapi sebelum masuk ke rumah Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA singgah untuk duduk-duduk di depan kios saudara Akbar, saat itu Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA melihat korban LUSIANA alias mamanya IKA sedang berdiri di depan penjual nasi kuning dan korban LUSIANA alias mamanya IKA bertanya kepada Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA “dari mana?” lalu Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA menjawab “dari minum”, setelah itu Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA melihat korban LUSIANA alias mamanya IKA menuju rumahnya dan tidak lama kemudian korban LUSIANA alias mamanya IKA kembali dan melintasi jalan didepan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl



SDN 5 Moramo Utara, lalu berdiri di pinggir jalan sebelah kiri arah ke kendari kemudian Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA mendekati dan memegang tangan kanan korban LUSIANA alias mamanya IKA dengan menggunakan tangan kirinya, namun korban LUSIANA alias mamanya IKA menepis tangan Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA dan saat itu tangan kanan Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA yang sedang memegang pisau dapur langsung dianyunkan ke arah muka korban LUSIANA alias mamanya IKA yang mengenai tepat di ujung bibir sampai dekat telinga kanan sehingga korban LUSIANA alias mamanya IKA langsung terjatuh dan terbaring di tepi got (saluran air/drainase) selanjutnya Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA menarik korban LUSIANA alias mamanya IKA ke dalam got (saluran air/drainase) dan membaringkan dengan posisi terlentang dalam keadaan terluka, lalu tangan kanan Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA memegang tangan kiri korban LUSIANA alias mamanya IKA sambil membuka celana korban LUSIANA alias mamanya IKA dengan tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke kelamin korban LUSIANA alias mamanya IKA, tetapi alat kelamin Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin (Vagina) korban LUSIANA alias mamanya IKA karna tidak bisa berdiri (tegang), kemudian tangan kiri Terdakwa AMILI Alias MILI Bin LA ASA mengambil pisau di samping lutut kirinya dan mengiris (gorok) leher korban LUSIANA alias mamanya IKA dengan menggunakan pisau tersebut, selanjutnya tersangka AMILI Alias MILI Bin LA ASA pergi meninggalkan korban LUSIANA alias mamanya IKA;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban LUSIANA alias mamanya IKA meninggal dunia karena mengalami luka iris pada bagian wajah dan leher, sebagaimana yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor : 445/671/PHM-UW/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYU WINDA SARI selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Lalowaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah luka terbuka di pipi kanan denganh ukuran panjang kurang lebih sembilan centimeter, lebar kurang lebih tiga centimeter, kedalaman luka kurang lebih dua koma lima centimeter, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip, di sekitar luka tampak darahyang telah mengering.
- 1 (satu) buah luka terbuka di leher bagian depan dengan ukuran panjang kurang lebih tiga belas centimeter, kedalaman luka kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua centimeter, tepi luka rata. sudut luka, yang satu lancip dan yang satunya tidak beraturan, di sekitar luka tampak darah yang telah mengering.

- Lebam warna merah keunguan di punggung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, bertempat di Desa sanggula Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tepatnya di depan SD 5 Moramo Utara, namun untuk jam saksi tidak mengetahui secara pasti, sedangkan jenazah korban ditemukan sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa korban bernama LUSIANA yang merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dan setahu saksi antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari sabtu tanggal 7 November 2020 jam 20.00 Wita ketika saksi bersama korban duduk-duduk sambil bercerita di rumah tetangga mereka yang bernama SONYA. Selanjutnya saksi keluar menuju acara lulo di Desa Amohola Kec. Moramo, yang mana saksi tidak pulang kerumahnya melainkan kerumah sdri. SONYA tersebut;
- Bahwa setelah bangun tidur sekitar pukul 07.00 Wita saksi langsung pulang kerumah, namun saksi tidak melihat korban di rumah;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita saksi mencari-cari korban namun saksi tidak melihatnya dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba mamanya TENG datang dan mengatakan kepada saksi kalau "ibu kamu sudah meninggal ada di selokan depan SD 5 Moramo Utara" yang selanjutnya saksi menuju tempat tersebut dan melihat korban dalam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan sudah meninggal tergeletak, yang mana saksi melihat korban dalam kondisi menggunakan baju kaos putih lengan panjang yang sudah terbuka dibagian atas dan celana juga dibuka dikakinya yang mana pada bagian mulut dan leher mengalami luka robek, pada bagian perut kulitnya terkelupas;

- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah berselisih paham dengan orang lain maupun tetangga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set pakaian wanita yang terdiri celana panjang, baju kaos, baju singlet, celana pendek, celana dalam dan jilbab serta kalung manik-manik merupakan milik korban;
- Bahwa korban mempunyai ciri-ciri memiliki rambut ikal dan tato di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa korban meninggal 2 anak termasuk saksi yang paling besar dan sekarang sedang kuliah sedangkan yang satu lagi umur
- Bahwa saksi mohon Terdakwa diberikan hukuman yang seberat-beratnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. IDUL SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, bertempat di Desa sanggula Kec. Moramo Utara Kab. Konawe Selatan tepatnya di depan SD 5 Moramo Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena sebelumnya saksi dari rumah sekitar pukul 12.30 wita hendak menuju ke Desa Mekar Jaya, tempat saksi bekerja, lewat jalan samping SD 5 Konsel, namun saksi baru ingat bahwa hpnya ketinggalan dirumah hingga saksi kembali pulang kerumah, namun sebelum sampai dirumah tepatnya depan lorong arah kerumahnya (lorong samping SD 5 Konsel), datang seseorang anak RENDI menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau ada seseorang dibawah selokan sambil menunjuk didepan SD, setelah itu saksi pergi melihatnya dan melihat seperti paha sehingga saksi mendekatinya dan melihat perempuan setengah telanjang dimana baju terangkat sampai dadanya dan celana diturunkan sampai kaki, setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saudara JEMI yang kebetulan sementara berada didepan rumahnya tidak jauh dari tempat tersebut, lalu saksi bersama dengan saudara JEMI pergi melihat kembali dan saudara JEMI mengatakan "bahwa ini mamanya IKA (LUSIANA)" kemudian saudara JEMI memanggil ibunya sehingga ibu saudara JEMI berteriak ketika melihat jenazah korban, hingga banyak orang yang datang melihatnya;

- Bahwa mayat yang telah ditemukan tersebut yakni sdri. LUSIANA, yang mana sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban karena merupakan tetangganya;
- Bahwa saksi juga baru mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa sudah tinggal dirumah pak guru/Saksi Akbar di desa sanggula sekitar 2 minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian korban yang pasti saksi melihat leher dan mukanya bekas luka;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban pada hari sabtu tanggal 7 November sekitar pukul 19.00 wita ketika datang kerumah saksi untuk sekedar bercerita dengan saksi bersama dengan orang tua saksi;
- Bahwa keadaan atau kondisi pada saat ditemukan, mayat tersebut terlentang dan setengah telanjang dengan posisi baju terangkat diatas hingga buah dadanya kelihatan dan celana yang digunakanya / dipakai sudah turun sampai dilutut dan sebagian lagi sudah terlepas dari kakinya hingga saksi dapat melihat kemaluanya;
- Bahwa untuk luka pada korban saksi melihat bagian mulutnya terdapat darah yang sudah mengering (darah warna hitam) dan juga pada lehernya;
- Bahwa foto lokasi penemuan mayat korban yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi merupakan tempat saksi melihat korban ditemukan;
- Bahwa pakaian yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya yakni baju warna putih bercak darah yang mana baju tersebut dipakai oleh korban pada saat saksi menemukannya diselokan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUH. IKBAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kasus meninggalnya saudari LUSIANA Alias LUU yang dilakukan oleh Terdakwa AMILI Alias MILI;
- Bahwa Terdakwa AMILI Alias MILI awalnya pergi bersama – sama saksi dan istri saksi dan teman saksi ke Kendari dalam rangka merayakan ulang tahun Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar jam 19.30 wita;
- Bahwa pada malam itu saksi bersama dengan Terdakwa, IRSAN, MARWAN, ALPIN, RISMAN dan istri saksi sendiri (SINDI PARADILA);
- Bahwa sesampainya kami di kota Kendari saksi bersama Terdakwa membeli minum minman keras (Topi Bintang) dan kemudian Terdakwa mengajak minum di daerah KB atau Kendari Beach sampai jam 22.30 wita selama itu saksi yang awal biasa tiba-tiba menjadi takut karena mendengar pembicaraan Terdakwa kalau Terdakwa ini pernah masuk penjara dalam kasus pembunuhan dan tidak lama kemudian ada rekan Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal datang dan ikut minum juga dengan menggunakan mobil dan sekitar jam 23.00 wita Terdakwa mengatakan untuk lanjut minum ke daerah atas KB dimana Terdakwa naik mobil temannya tidak bersama kami lagi dan kami pun disuruh mengikut Terdakwa dari belakang dan kamipun berangkat bersamaan mengikuti di belakang mobilnya tapi ditengah perjalanan karena saksi melihat arah yang dituju adalah kota tua maka saksipun takut dan saksi langsung balik arah untuk pulang ke Moramo langsung lanjut ke tempat pesta di Desa Amohola Kec. Moramo Kab. Konsel dan sekitar jam 01.30 wita yakni hari Minggu tanggal 08 Nopember 2020 balik dari tempat pesta lalu singga dirumah saksi MIRDAN untuk menurunkan rekan-rekannya dari mobil yakni IRSAN, MARWAN, ALPIN, RISMAN selanjutnya istri saksi saudari SINDI PARADILA meminta untuk dibelikan pop mie di warungnya DAENG namun dalam perjalanan tepatnya dekat jembatan tersebut tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut muncul dari arah belakang sehingga saksi memutar mobil kembali kearah rumah saksi MIRDAN. Karena takut lalu saksi masuk kedalam rumah saksi MIRDAN dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya masih ada tempat tersebut, berselang beberapa menit saksi keluar dari rumah sudah ada saksi AMILI dan rekannya tersebut yang saksi tidak kenal turun dari mobil dengan membawa minum namun dikarenakan istri saksi marah sehingga ia langsung balik kerumah untuk istirahat sekitar jam 02.00 wita;

- Bahwa saksi tidak ikut bergabung dengan Terdakwa karena saksi takut dengan Terdakwa karena saksi mendengar percakapan dari saksi IRSAN bahwa Terdakwa pernah dipenjara karena membunuh;

- Bahwa yang ikut minum-minuman keras sewaktu di rumah saksi MIRDAN adalah IRSAN, MARWAN, ALPIN, RISMAN;

- Bahwa saat di rumah saksi MIRDAN, saksi melihat saksi MIRDAN sudah tidur dikamarnya;

- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal pada keesokan harinya tanggal 08 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 wita yang ditemukan dalam drainase di depan SDN 5 Kec. Moramo Utara;

- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan adalah Terdakwa AMILI setelah diperiksa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan yang akhirnya menyebabkan saudari LUCIANA Alias LUU meninggal dunia;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa kerja di pengolaan batu milik saksi AKBAR yang mana berdekatan dengan tempat saksi mengolah batu;

- Bahwa saksi kenal dengan saudari LUSIANA Alias LUU karena tempat tinggalnya kurang lebih 50 meter dari rumah saksi;

- Bahwa terhadap satu pasang pakaian yakni 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam dengan ada gambar motif di depan dan 1 (Satu) lembar celana jeans warna hitam adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat saksi jalan bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. SURIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena perkara pembunuhan atas nama korban LUSIANA Alias LU;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal ketika diberitahu warga, kemudian saat saksi ketempat kejadian saksi melihat posisi jenazah korban dalam posisi terlentang menghadap keatas, dengan menggunakan baju kaos warna putih, menggunakan jilbab panjang warna pink dan celana panjang pola kotak-kotak, dimana celana serta celana dalamnya dalam posisi terbuka sampai lutut. Dan mulut serta leher korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah yang sudah mengering;
- Bahwa terakhir kali korban bertemu dengan saksi pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 05.00 Wita, ketika korban datang kerumah saksi memesan nasi kuning sebanyak 3 (tiga) porsi lalu saksi pergi ke rumah barunya;
- Bahwa korban sering memesan nasi kuning, meski warung saksi belum buka dikarenakan jarak rumah korban dan saksi hanya sekitar 10 m (sepuluh meter) saja.
- Bahwa pada hari kejadian korban datang kerumah saksi menggunakan pakaian sama dengan pakaian yang korban kenakan pada saat ditemukan di selokan;
- Bahwa pada saat korban memesan nasi kuning, saksi mengatakan bahwa nasi kuningnya belum siap, sehingga setelah memesan korban langsung meninggalkan rumah saksi menuju rumah barunya dan menyampaikan kepada saksi bahwa ia pergi dulu mengantar barang ke rumah barunya, karena dimalam harinya (masih tanggal 8 November) korban mau pindah rumah dan kemudian saksi melihat korban keluar dari rumahnya (rumah mertuanya) menuju rumah baru sedang membawa beberapa bantal guling dengan berjalan kaki dikarenakan rumah korban tidak jauh dari rumah barunya sekitar 50m (lima puluh meter);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) set pakaian wanita yang terdiri celana panjang, baju kaos, baju singlet, celana pendek, celana dalam dan jilbab, saksi mengenalinya yang mana barang bukti tersebut khususny jilbab, baju kaos, baju singlet dan celana panjang tersebut yang digunakan oleh korban saat datang kerumah saksi untuk memesan nasi kuning;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

5. AKBAR ASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga namun saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa, karena Terdakwa bekerja di pengolahan batu milik saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara pembunuhan yang dilakukan Terdakwa AMILI Alias MILI terhadap korbannya saudari LUSIANA Alias LU;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah ia mendengar suara tangisan perempuan lalu saksi keluar lewat pintu dapur melihat kerumah tetangga ternyata suara tangisan tersebut di jalan raya tepatnya depan SDN 5 Moramo Utara selanjutnya saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat korban dalam keadaan meninggal;
- Bahwa awalnya korban LUSIANA Alias LU meninggal dunia di perkiraan karena kecelakaan namun setelah pemeriksaan oleh pihak puskesmas dan mendengar setelah mayat tiba di rumah duka baru saksi mendengar kabar bahwa saudari LUSIANA Alias LUU dibunuh;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban, kemudian setelah anggota dari Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa AMILI Alias MILI baru saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah Terdakwa AMILI Alias MILI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah di tahanan bersama Terdakwa. AMILI ditempat yang sama yakni di Lapas Kendari sejak tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa masuk di Lapas karena Kasus Pembunuhan di Kabupaten Muna yang saat ini Terdakwa tinggal bersama dengan saksi sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung atas kejadian tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa yang digunakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan saudari LUSIANA Alias LUU ada permasalahan
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saudari LUSIANA Alias LUU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa AMILI Alias MILI apabila mengkonsumsi minuman keras tingkat emosinya terlalu tinggi dan selama tinggal bersamanya dan ada yang mengajak Terdakwa AMILI Alias MILI untuk keluar dari rumah selalu saksi mengingatkan untuk tidak mengkonsumsi minuman keras karena memperingati dampak atau akibat minuman keras yang Terdakwa minum;
- Bahwa hari sabtu tanggal 07 November 2020 pukul 19.00 Wita Terdakwa pamitan kepada saksi untuk keluar rumah bersama teman-temannya, kemudian hingga pukul 22.00 Wita Terdakwa tidak kunjung Kembali, sehingga saksi tidur dan mengunci rumahnya;
- Bahwa hingga pagi hari tanggal 08 November 2020 pukul 06.00 wita ketika saksi bangun tidur, saksi belum melihat Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat menelpon Terdakwa untuk cepat pulang karena ada yang meninggal karena saksi khawatir kalau Terdakwa tidak ada dirumah bisa ditunduh Terdakwa karena Terdakwa punya Riwayat pernah di pidana karena kasus pembunuhan;
- Bahwa Ketika saksi menelpon itu Terdakwa bilang akan pulang kesana bersama temannya lalu saksi tanya teman yang mana kalau dari kampung tidak apa-apa tapi tidak jangan;
- Bahwa maksud saksi berkata begitu karena kalau temannya dari kampung kalau nginap kerumah pasti cari kerja jadi tidak apa-apa kalau dibawah kerumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. MIRDAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa AMILI Alias MILI yang korbannya adalah LUSIANA Alias LU;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari penyidik polres konsel yang menyampaikan kalau Terdakwa yang membunuh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat jenazah korban ditemukan pada siang hari pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 di selokan Jalan Poros Kendari – Moramo depan SDN 5 Moramo Utara Desa sanggula Kec. Morut Kab. Konsel;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan tersebut, Terdakwa pernah datang dirumahnya pada malam pukul 01.30;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang bersama temannya sekitar 2 (dua) orang untuk menanyakan keberadaan saksi. IKBAL dan KELE yang mana pada saat itu saksi jelaskan kalau saksi tidak mengetahui keberadaan mereka, yang kemudian pada saat saksi telah tidur Terdakwa datang lagi dirumah saksi untuk minum minuman keras bersama beberapa orang rekannya yang lain yang mengakibatkan saksi sempat terbangun dan mendengar suara Terdakwa, saksi. IQBAL, KELE dan BIO serta MARWAN dan rekan-rekannya yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama teman-temannya minum karena saat saksi terbangun untuk buang air kecil, kemudian pada saat bersamaan saksi IKBAL sempat menawarkan saksi untuk bergabung minum dengan rekan saksi IKBAL yang diantaranya Terdakwa AMILI;
- Bahwa Terdakwa juga sempat menanya ada charger HP atau tidak yang kemudian saksi mengarah kebelakang untuk melihat ada atau tidak di sana;
- Bahwa rumah saksi bisa dipergunakan sebagai tempat minum oleh Terdakwa dan temannya dikarenakan rumah saksi memang kadang dipergunakan sebagai tempat minum oleh KELE dan rekannya (pemuda dari Desa sanggula);
- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya minum beberapa diantara mereka yakni RISMAN, ALPIN dan MARWAN tidur dirumah saksi sedangkan yang lain lain saksi tidak ketahui apa yang mereka lakukan setelah selesai minum tersebut, termaksud pula Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan, yakni berupa 1 (satu) buah pisau dapur, saksi mengetahui barang bukti tersebut, yang mana pisau dapur tersebut merupakan milik ibu saksi yang biasa disimpan di dapur, namun saksi tidak mengetahui bagaimana pisau itu ada di tangan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. EBI keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 8 Nopember 2020 sekitar jam 04.30 wita saksi pulang;
- Bahwa setelah dari rumah saudara HASTAKWAL di Desa Sanggula kemudian saksi pulang kerumah di Desa Mata wawatu sekitar jam 04.30 wita, saat saksi melintas di depan SD 5 Moramo Utara, saksi sempat melihat seseorang berjalan kaki seorang diri menuju ke arah Desa Mata wawatu, namun saksi tidak mengenali orang tersebut, yang saksi ketahui bahwa orang tersebut berjenis kelamin laki – laki, menggunakan baju kaos warna hitam tingginya sekitar 155 cm;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau sdri. LUSIANA telah meninggal dunia sekitar jam 16.30 wita hari minggu taggal 8 Nopember 2020

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

8. RISMAN keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa yaitu pada hari minggu tanggal 8 november 2020 pukul 02.41 wita bertempat di teras depan rumah sdr. MIRDAN di desa Sanggula Kec. Moramo Utara Kab. Konawe selatan. yang mana pada saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi MARWAN, ALVIN, IRSAN alias KELE, kemudian karena sudah mengantuk tepatnya pada pukul 02.41, saksi bersama dengan MARWAN dan ALVIN meninggalkan Terdakwa AMILI alias MILI yang masih lanjut minum kemudian saksi masuk ke dalam rumah saksi MIRDAN untuk tidur sedangkan KELE sudah terlebih dahulu pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pisau dapur yang digunakan oleh Terdakwa AMILI alias MILI ketika melakukan pembunuhan adalah milik saksi MIRDAN;
- Bahwa pisau dapur milik saksi MIRDAN bisa berada ditangan Terdakwa karena pada saat minum miras diteras rumah saksi MIRDAN, pisau tersebut digunakan untuk mengupas manga;
- Bahwa saksi di hadapan penyidik telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) bilah pisau dapur yang terbuat dari stainless dengan ciri-ciri panjang keseluruhan + 32 CM, panjang mata pisau + 20 CM yang tajam pada salah satu sisinya, panjang gagang pisau + 12 CM yang terbuat dari bahan plastik berwarna hitam. Dan saksi mengenali pisau dapur yang diperlihatkan, yang mana pisau dapur tersebut adalah milik saksi MIRDAN yang dipakai untuk mengupas mangga pada saat Terdakwa AMILI alias MILI minum miras diteras rumah saksi MIRDAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Desa Barangka Kec. Barangka Kab. Muna Barat terhadap perempuan yang ia sudah lupa namanya. Sehingga Terdakwa dijatuhi vonis 9 (sembilan) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Raha, yang ia jalani hukuman tersebut di Lapas Kendari dan sudah menjalani hukuman dan dinyatakan bebas bersyarat;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban LUSIANA Alias LU namun Terdakwa hanya mengetahui korban tinggal disebelah kanan penjual nasi kuning di Desa Sanggula Kec. Morut Kab. Konseil tepatnya sekitar 5 (lima) rumah dari rumah pak akbar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada tanggal 08 November 2020 ketika Terdakwa habis minum minuman keras di rumah sdr. MIRDAN, sekitar pukul 04.30 Wita saat bunyi radio dimesjid, Terdakwa pulang kerumah pak AKBAR yang berada di depan SDN 5 Moramo Utara dan saat Terdakwa melintasi korban yang sedang berdiri di depan penjual nasi kuning dan bertanya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa “dari mana?” lalu Terdakwa menjawab “dari minum” yang kemudian korban menuju rumahnya, kemudian tidak beberpa lama korban kembali ketempat yang sebelumnya dan melintasi (menyebrang) jalan tepat di depan SDN 5 Morut saksi yang masih didepan rumah saksi AKBAR karena saksi AKBAR belum bangun Ketika itu kemudian Terdakwa mendekati dan memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya, namun korban menepis tangan Terdakwa dan saat itu tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau dan manga kemudian manga Terdakwa jatuhkan dan langsung mengayunkan pisau tepat mengenai ujung bibir kanan sampai dengan dekat telinga kanan korban sehingga korban langsung terjatuh dan terbaring di tepi selokan (saluran air / drainase) dengan posisi kepala berada di dekat aspal. Lalu Terdakwa turun ke got tersebut kemudian menarik korban kedalam got dan memberingkannya dengan posisi terlentang;

- Bahwa kemudian dalam keadaan terluka, tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri korban lalu Terdakwa membuka celana korban dengan menggunakan tangan kirinya, yang selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban sambil mencoba untuk memperkosa korban yang sudah tidak berdaya namun karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa berdiri tegang dan memasuki kelamin korban, kemudian tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang ia simpan disamping lutut kirinya kemudian mengiris (menggorok) leher korban dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghampiri korban karena mendengar ucapan Korban yang mengatakan “masih muda sudah minum” Ketika korban berjalan melewati Terdakwa
- Bahwa Pisau yang digunakan untuk membunuh, Terdakwa dapatkan dari dalam dapur rumah dari saksi MIRDAN, yang mana pisau tersebut ia ambil dikarenakan akan gunakan untuk mengupas mangga yang digunakan sebagai cemilan saat minum minuman keras;
- bahwa pisau tersebut Terdakwa bawa pulang bersama dengan sisa mangga yang kemudian ia makan sambil berjalan pulang kerumah saksi AKBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tangan kanan Terdakwa tersebut awalnya memegang mangga dan pisau dapur, namun ketika mengayunkan pisau tersebut Terdakwa membuang mangga yang dipegang ke jalan;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa tinggalkan, korban masih dalam keadaan bernafas yang nafasnya tersebut berbunyi seperti orang sedang mendengkur;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lari ke kampung halamannya (Desa Walelei Kec. Barangka Kab. Muna Barat).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkan atas barang bukti tersebut Yakni 1 (satu) buah pisau dapur merupakan barang yang Terdakwa gunakan untuk memotong pipi kanan (dari bibir hingga bagian telinga) dan menggorok leher korban sehingga korban meninggal dunia. 1 (satu) set pakaian wanita dari dari luar hingga dalam, merupakan pakaian yang digunakan oleh korban pada saat sebelum Terdakwa bunuh. 1 (satu) set pakaian pria merupakan pakaian yang ia gunakan pada saat membunuh korban

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan, telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum berupa bukti Surat Visum et Repertum (korban Mati) nomor : 445/671/PKM-UW/XI/2020 tanggal 08 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuyu Winda Sari pada Puskesmas Lalowaru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban mayat datang ke puskesmas Lalowaru dengan keluhan di temukan di got depan SD sanggula, berjenis kelamin perempuan (sesuai identitas bernama LUSIANA Alias LU, 46 tahun);
2. 1 (satu) luka terbuka dipipi kanan dengan Panjang 9 (Sembilan) sentimeter lebar 3 (tiga) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) koma 5 (lima) sentimeter tepi luka rata, kedua sudut luka lancip;
3. 1 (satu) luka terbuka di leher bagian depan dengan Panjang 13 (tiga belas) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua), tepi luka rata, kedua sudut luka lancip disekitar luka tampak darah yang telah mengering;

Disebabkan trauma benda tajam.

4. Lebam warna merah keunguan di punggung;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang jenis legging warna hitam dengan motif garis kotak-kotak warna kombinasi putih, abu-abu, dan merah;
- 1 (satu) buah baju kaos leher bundarlengan panjag warna putih yang terdapat bekas bercak darah pada bagian leher dalam keadaan beberapa bagian telah digunting;
- 1 (satu) buah baju kaos model singlet (leher bundar tanpa lengan) dengan motif loreng warna kombinasi hijau, coklat putih dan hitam dalam keadaan beberapa bagian telah digunting;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah muda yang terdapat bekas bercak darah di beberapa bagian;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik yang terbuat dari bahan magnet berbentuk biji-biji segi delapan warna hitam yang hiasannya berbentuk bulat yang terdapat lafaz ALLAH dalam tulisan Arab;
- 1 (satu) buah kaos oblong (leher bundar) warna hitam yang didepan (dadanya) terdapat gambar seseorang yang menatap wajahnya dengan menggunakan tangan kirinya yang digambar tersebut bertuliskan overthinking yang dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan bombboogie;
- 1 (satu) buah celan Panjang warna hitam dengan merk yang terdapat di pinggang bagian belakang yakni black brown.
- 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari bahan stenlis dengan panjang sekitar 31cm (tiga puluh satu senti meter) dengan mata pisau panjang sekitar 20cm (dua puluh senti meter) dan panjang gagang pisau sekitar 10cm (sepuluh senti meter) berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dimana para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk mendukung pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana pembunuhan di Desa Barangka Kec. Barangka Kab. Muna Barat dengan pidana 9 (sembilan) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Raha;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban LUSIANA Alias LU namun Terdakwa hanya mengetahui korban tinggal disebelah kanan penjual nasi kuning di Desa Sanggula Kec. Morut Kab. Konsel tepatnya sekitar 5 (lima) rumah dari rumah pak akbar tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut pada tanggal 08 November 2020 ketika Terdakwa habis minum minuman keras dirumah saksi MIRDAN, sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa pulang ke rumah saksi AKBAR yang berada di depan SDN 5 Moramo Utara dan saat Terdakwa melintasi korban yang sedang berdiri di depan penjual nasi kuning dan bertanya kepada Terdakwa "dari mana?" lalu Terdakwa menjawab "dari minum" yang kemudian korban menuju rumahnya, kemudian tidak beberapa lama korban kembali ketempat yang sebelumnya dan melintasi (menyebrang) jalan tepat di depan SDN 5 Morut saksi yang masih didepan rumah saksi AKBAR karena saksi AKBAR belum bangun ketika itu kemudian Terdakwa mendekati korban karena tidak terima dengan apa yang diucapkan Korban yang mengatakan "masih mudah sudah minum" dan Terdakwa langsung memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya, namun korban tiba-tiba menepis tangan Terdakwa dan saat itu tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau dan mangga kemudian mangga Terdakwa jatuhkan dan langsung mengayunkan pisau yang ada ditangan kanan tadi tepat mengenai ujung bibir kanan sampai dengan dekat telinga kanan korban sehingga korban langsung terjatuh dan terbaring di tepi selokan (saluran air / drainase) dengan posisi kepala berada di dekat aspal. Lalu Terdakwa turun ke selokan tersebut kemudian menarik korban kedalam selokan dan memberingkannya dengan posisi terlentang;
- Bahwa kemudian dalam keadaan terluka, tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri korban lalu Terdakwa membuka celana korban dengan menggunakan tangan kirinya, yang selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban sambil mencoba untuk

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkosanya korban yang sudah tidak berdaya namun karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa berdiri tegang dan memasuki kelamin korban, kemudian tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang ia simpan disamping lutut kirinya kemudian mengiris (menggorok) leher korban dengan menggunakan pisau tersebut;

- Bahwa Pisau yang digunakan untuk membunuh, Terdakwa dapatkan dari dalam dapur rumah dari saksi MIRDAN, yang mana pisau tersebut ia ambil dikarenakan akan gunakan untuk mengupas mangga yang digunakan sebagai cemilan saat minum minuman keras;

- bahwa pisau tersebut Terdakwa bawa pulang bersama dengan sisa mangga yang kemudian ia makan sambil berjalan pulang kerumah saksi AKBAR;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lari ke kampung halamannya (Desa Walelei Kec. Barangka Kab. Muna Barat).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut Yakni 1 (satu) buah pisau dapur merupakan barang yang Terdakwa gunakan untuk memotong pipi kanan (dari bibir hingga bagian telinga) dan menggorok leher korban sehingga korban meninggal dunia. 1 (satu) set pakaian wanita dari dari luar hingga dalam, merupakan pakaian yang digunakan oleh korban pada saat sebelum Terdakwa bunuh. 1 (satu) set pakaian pria merupakan pakaian yang ia gunakan pada saat membunuh korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka menurut bentuknya mengandung pengertian bahwa Dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh



Terdakwa, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur Barangsiapa.;
- 2.-----Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain.;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **Amili Alias Mili Bin La Asa** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Para Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut (*Toerekenings Vat Baarheid*) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” menurut Memoire Van Toelichting (*Mvt*) yang dimaksud dengan Sengaja atau Kesengajaan adalah yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu.;

Menimbang, bahwa doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, untuk itu perlu diterangkan Kesengajaan (*Opzet*) dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan.;

Menimbang, bahwa tujuan yang dimaksud adalah dalam delik formil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku, dalam hal ini adalah dikehendaki dan dituju. Dalam delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku sehingga dalam hal ini akibat itu dikehendaki dan dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain, harus memenuhi syarat yaitu akibat perbuatan pelaku, mengakibatkan kematian bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan disesuaikan dengan alat bukti dan barang bukti terdapat kecocokan atau kesesuaian antara yang satu dengan yang lain dipersidangan terungkap kejadian perbuatan pidana tersebut pada tanggal 08 November 2020 yang mana hal ini berawal ketika Terdakwa habis minum minuman keras di rumah saksi MIRDAN, sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa pulang ke rumah saksi AKBAR yang berada di depan SDN 5 Moramo Utara dan saat Terdakwa melintasi korban yang sedang berdiri di depan penjual nasi kuning dan bertanya kepada Terdakwa “dari mana?” lalu Terdakwa menjawab “dari minum” yang kemudian korban menuju rumahnya, kemudian tidak beberapa lama korban kembali ketempat yang sebelumnya dan melintasi (menyebrang) jalan tepat di depan SDN 5 Morut saksi yang masih didepan rumah saksi AKBAR karena saksi AKBAR belum bangun ketika itu kemudian Terdakwa mendekati korban karena tidak terima dengan apa yang diucapkan Korban yang mengatakan “masih mudah sudah minum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memegang tangan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya, namun korban tiba-tiba menepis tangan Terdakwa dan saat itu tangan kanan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau dan mangga kemudian mangga Terdakwa jatuhkan dan langsung mengayunkan pisau yang ada ditangan kanan tadi tepat mengenai ujung bibir kanan sampai dengan dekat telinga kanan korban

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga korban langsung terjatuh dan terbaring di tepi selokan (saluran air / drainase) dengan posisi kepala berada di dekat aspal lalu Terdakwa turun ke selokan tersebut kemudian menarik korban kedalam selokan dan memberingkannya dengan posisi terlentang;

Menimbang bahwa kemudian dalam keadaan terluka, tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri korban lalu Terdakwa membuka celana korban dengan menggunakan tangan kirinya, yang selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban sambil mencoba untuk memperkosa korban yang sudah tidak berdaya namun karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa berdiri tegang dan memasuki kelamin korban, kemudian tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang ia simpan disamping lutut kirinya kemudian mengiris (menggorok) leher korban dengan menggunakan pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilakukan dengan cara keji yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil Surat Visum et Repertum (korban Mati) nomor : 445/671/PKM-UW/XI/2020 tanggal 08 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuyu Winda Sari pada Puskesmas Lalowaru dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban mayat datang ke puskesmas Lalowaru dengan keluhan di temukan di got depan SD sanggula, berjenis kelamin perempuan (sesuai identitas bernama LUSIANA Alias LU, 46 tahun);
2. 1 (satu) luka terbuka dipipi kanan dengan Panjang 9 (Sembilan) sentimeter lebar 3 (tiga) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua) koma 5 (lima) sentimeter tepi luka rata, kedua sudut luka lancip;
3. 1 (satu) luka terbuka di leher bagian depan dengan Panjang 13 (tiga belas) sentimeter, kedalaman luka 2 (dua), tepi luka rata, kedua sudut luka lancip disekitar luka tampak darah yang telah mengering;

Disebabkan trauma benda tajam.

4. Lebam warna merah keunguan di punggung;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Menghilang Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam dakwaan kesatu dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan menyesal telah meminum minuman yang berakohol, yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan juga dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan nanti, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah celana panjang jenis legging warna hitam dengan motif garis kotak-kotak warna kombinasi putih, abu-abu, dan merah;
- 1 (satu) buah baju kaos leher bunda rleengan panjnag warna putih yang terdapat bekas bercak darah pada bagian leher dalam keadaan beberapa bagian telah digunting;
- 1 (satu) buah baju kaos model singlet (leher bundar tanpa lengan) dengan motif loreng warna kombinasi hijau , coklat putih dan hitam dalam keadaan beberapa bagian telah digunting;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah muda yang terdapat bekas bercak darah di beberapa bagian;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung manik-manik yang terbuat dari bahan magnet berbentuk biji-biji segi delapan warna hitam yang hiasannya berbentuk bulat yang terdapat lafaz ALLAH dalam tulisan Arab;
- 1 (satu) buah kaos oblong (leher bundar) warna hitam yang didepan (dadanya) terdapat gambar seseorang yang menatap wajahnya dengan menggunakan tangan kirinya yang digambar tersebut bertuliskan overthinking yang dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan bombboogie;
- 1 (satu) buah celan Panjang warna hitam dengan merk yang terdapat di pinggang bagian belakang yakni black brown.
- 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari bahan stenlis dengan panjang sekitar 31cm (tiga puluh satu senti meter) dengan mata pisau panjang sekitar 20 cm (dua puluh senti meter) dan panjang gagang pisau sekitar 10 cm (sepuluh senti meter) berwarna hitam;

yang telah disita oleh penyidik untuk perkara ini, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk dalam kejahatannya dan ada yang tidak bernilai ekonomis terutama barang bukti pisau dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang serupa;
- Perbuatan Pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara keji dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan terkait Penambahan Pasal dalam tuntutan sebagai pemberatan atas perbuatan Terdakwa tapi dalam surat dakwaan diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada dicantumkan dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan cara

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam membuat tuntutan Pidana dimana Penjatuhan Pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan ilmu hukum dan aturan hukum yang ada yang merugikan Terdakwa dan masyarakat karena dalam menjatuhkan tuntutan pada prinsipnya harus berdasarkan surat Dakwaan untuk memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa dan masyarakat karena Majelis Hakim juga terikat dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang merumuskan "*Musyawarah tersebut pada ayat 3 (Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.*" sehingga dalam perumusan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum harus dilakukan dengan teliti dan memenuhi rasa keadilan bukan dibuat sewenang-wenang atau bias tanpa ada dasar menjatuhkan tuntutan pidana yang memberatkan diluar Surat Dakwaan yang Penuntut Umum buat sendiri sehingga pemberatan hukum yang dimasukan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutan tetapi tidak ada di surat Dakwaan Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan karena tidak berasal hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP serta Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1.---Menyatakan Terdakwa Amili Alias Mili Bin La Asa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Amili Alias Mili Bin La Asa**,
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.;

3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

4.---Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

5.---Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah celana panjang jenis legging warna hitam dengan motif garis kotak-kotak warna kombinasi putih, abu-abu, dan merah;
- 1 (satu) buah baju kaos leher bundar lengan panjang warna putih yang terdapat bekas bercak darah pada bagian leher dalam keadaan beberapa bagian telah digunting;
- 1 (satu) buah baju kaos model singlet (leher bundar tanpa lengan) dengan motif loreng warna kombinasi hijau, coklat putih dan hitam dalam keadaan beberapa bagian telah digunting;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah muda yang terdapat bekas bercak darah di beberapa bagian;
- 1 (satu) buah kalung manik-manik yang terbuat dari bahan magnet berbentuk biji-biji segi delapan warna hitam yang hiasannya berbentuk bulat yang terdapat lafaz ALLAH dalam tulisan Arab;
- 1 (satu) buah kaos oblong (leher bundar) warna hitam yang di depan (dadanya) terdapat gambar seseorang yang menatap wajahnya dengan menggunakan tangan kirinya yang digambar tersebut bertuliskan overthinking yang dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan bombboogie;
- 1 (satu) buah celan Panjang warna hitam dengan merk yang terdapat di pinggang bagian belakang yakni black brown.
- 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari bahan stainless dengan panjang sekitar 31cm (tiga puluh satu senti meter) dengan mata pisau panjang sekitar 20cm (dua puluh senti meter) dan panjang gagang pisau sekitar 10cm (sepuluh senti meter) berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6.---Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Arrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Arrahman, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)